

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Peraturan Perusahaan PT. Ghalaz Sukses Perkasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang memfokuskan terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan peraturan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) pada peraturan perusahaan PT. Ghalaz Sukses Perkasa tercantum dalam Bab X pasal 58 sampai pasal 61 . Di dalam peraturan tersebut terdapat 2 macam pemutusan hubungan kerja (PHK) , yaitu :
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Didiskualifikasikan mengundurkan diri dan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan
2. Kompensasi yang didapatkan karyawan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya . Bagi pekeria yang terkena PHK, alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan berperan besar dalam menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantianhak. Hal ini berpedoman

kepada peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak yang diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk penghitungan atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak dalam peraturan perusahaan PT Ghalaz Sukses Perkasa tercantum dalam pasal 59.

3. Selain itu menurut Peraturan Perusahaan PT. Ghalaz Sukses Perkasa, pasal 59, pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dapat disebabkan oleh 4 hal, yaitu:
 - a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan kesehatan
 - b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mencapai usia pensiun
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja meninggal dunia
 - d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kelebihan tenaga kerja

5.2. Saran

Apapun alasan anda berhenti bekerja, mengundurkan diri atas inisiatif sendiri atau pun di PHK, anda harus dapat mengendalikan dan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, mengontrol dorongan-dorongan dan perasaan yang bergejolak dalam diri anda dan tetap berusaha keras untuk mendapat pekerjaan baru. Untuk mengembalikan karir anda, anda dapat melakukan beberapa langkah praktis seperti membuat resume baru yang lebih inovatif dari sebelumnya, memperluas *networking*, secara proaktif mencari berbagai sumber yang dapat menjadi jembatan untuk memperoleh pekerjaan baru, dan tidak lupa melakukan kegiatan spiritual memohon petunjuk dari Yang Maha Esa.

Dari cara di atas mungkin masih banyak cara-cara lain yang jitu dalam menyikapi PHK. Dalam permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK), suatu perusahaan hendaknya dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) harus sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

